

 RSUD Dr. Soedarso	Pengusulan Penyesuaian SK Jabatan Fungsional dan SK Kenaikan Pangkat dan atau /Golongan Bagi Pegawai Negeri Sipil RSUD Dr. Soedarso		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen : <i>065/0024-1/RSUDS/TV-B/2019</i>	No. Revisi :	Halaman : 1/1
PENGERTIAN	Setiap kenaikan pangkat/golongan selalu diikuti dengan kenaikan angka kredit yang telah dicapai Jabatan Fungsional dengan pangkat dan golongan tertentu mempunyai tugas dan tanggung jawab, wewenang dan kewajiban serta hak tertentu pula sesuai dengan pangkat/golongan dan nilai angka kredit yang telah dicapai .		
TUJUAN	Untuk diserahkan ke Bendaharawan gaji , agar PNS yang bersangkutan mendapatkan tunjangan fungsional sesuai jabatan fungsional yang dimiliki		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara/ASN 2. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. Permenpan- RB 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan , Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional 4. Permenkes Nomor 43 tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi jabatan Fungsional kesehatan 5. Permanpan RB nomor 35 tahun 2019 tentang Jabatan fungsional perawat 6. Permanpan RB nomor 36 tahun 2019 tentang Jabatan fungsional Bidan 7. Permanpan RB nomor 37 tahun 2019 tentang Jabatan Terafis gigi dan mulut 8. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian 9. Keppres No.87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional 10. PP No. 16 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap PNS yang akan diusulkan untuk membuat SK Penyesuaian Jafung , melengkapi berkas yang telah ditentukan yaitu : <ul style="list-style-type: none"> > Fotocopy SK Penempatan/Pindah ke RSUD Dr. Soedarso > Fotocopy SK Jabatan Fungsional yang terakhir > Fotocopy Ijazah terakhir > Fotocopy SK Pangkat terakhir > Fotocopy Kartu Pegawai > Fotocopy Penilaian Angka Kredit (PAK) terakhir bekerja. > Fotocopy SK Jabatan Fungsional terakhir. > Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Semua persyaratan diatas dibuat rangkap dua dan diregalisir. 		



	<ol style="list-style-type: none">2. Bagian Umum dan Aparatur akan membuat surat pengantar perihal pengusulan S.K.Jabatan Fungsional.3. Surat pengantar dan berkas PNS tersebut akan diantar ke Badan Kepegawaian Daerah Khususnya di bagian Kasi Jafung.'
UNIT TERKAIT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Bagian Jabatan Fungsional di BKD Bagian Tata Usaha RSUD Dokter Soedarso Pejabat Penilai Jabatan Fungsional Bagian Umum dan Aparatur RSUD Dokter Soedarso PNS yang bersangkutan